



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 19 Juli 1973  
Nomor : 14759/73.  
Perihal : Badan Kerja-sama Pemerintah Daerah  
Kotamadya Bandung dengan konrad  
Adenauer Stiftung.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

Membaca kem-: Surat keputusannya tanggal 23 Mei 1973 no. 9637/73 dan tanggal 9 Juli 1973  
bali No. 9637/73 dan tanggal 9 Juli 1973 No. 13927/73;

Menimbang : bahwa sebagai kelanjutan dari perjanjian kerja-sama antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Konrad Adenauer Stiftung dan untuk meningkatkan pembinaan kegiatan putera-puteri, dianggap perlu untuk membentuk Badan Kerja-sama antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Konrad Adenauer Stiftung yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Kotamadya Bandung.

Mengingat : 1. Undang2 No. 19/1965 yo. Undang2 No. 6/1969.  
2. Surat keputusannya tanggal 28 Oktober 1971 No. 15675/71 dan tanggal 11 Mei 1973 No. 9637/73;  
3. Nota Keuangan dan APBD Kotamadya Bandung tahun 1973/1974;

**MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Menarik kembali surat keputusannya tanggal 19 Juli 1973 No. 13927/73 dan surat tugas kepada Saudara R. Martadisastra, Assisten Sekretaris Badan Partnership Bandung Braunschweig dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas prakarsa dan karyanya dalam melaksanakan tugasnya.

KEDUA : Menetapkan pembentukan Badan Kerjasama Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Konrad Adenauer Stiftung yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Kotamadya Bandung; dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi Badan tersebut adalah sebagaimana tertera dalam lampiran I surat keputusan ini.
2. Ketentuan2 lain yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri.
3. Menunjuk meraka yang tersebut dalam lampiran II Surat keputusan ini sebagai pelaksana Badan termaksud.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Kepala Perwakilan P & K Propinsi Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
5. Kepala Kabin Pemuda Propinsi Jawa Barat;
6. Kepala Kabin Pemuda Kotamadya Bandung;
7. Kepala Kabin Dasarlub Kotamadya Bandung;
8. Konrad Adenauer Stiftung;
9. Para Assisten/Assisten Sekda Kotamadya Bandung;
10. Para Kepala Dinas/Sub Direktorat/Kantor Kotamadya Bandung;
11. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
12. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
13. Pengurus Partnership Bandung-Braunschweig.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDU

Tanggal : 19 Juli 1973.

Nomor : 14759/73.

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KERJA-SAMA PEMERINTAH DAERAH  
KOTAMADYA BANDUNG  
DENGAN  
KONRAD ADENAUER STIFTUNG**

B A B I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1.

Badan Kerja-sama antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan K.A.S. adalah merupakan suatu Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kotamadya Bandung dengan melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 2.

Tugas Pokok Badan tersebut pada pasal 1 adalah membantu Walikota Kotamadya Bandung dalam menampung; mengerahkan hasrat; daya kreasi dan aktivitas para remaja di Kotamadya Bandung,

Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan termaksud diatas melakukan fungsi koordinasi.

B A B. II.

ORGANISASI

Pasal 4.

Badan Kerja-Sama Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan K.A.S. terdiri dari :

1. Dewan Penasihat.
2. Dewan Pembina.
3. Badan Pelaksana.

Pasal 5.

1. Dewan penasiha terdiri dari tokoh2 pendidikan, pemuda dan masyarakat yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung dan diketahui oleh seorang Ketua.

2. Dewan Penasehat mempunyai hak konsultatif dan memberikan saran serta nasihat, baik diminta maupun tidak dan bertanggung jawab kepada Walikota Kotamadya Bandung.

Pasal 6.

Dewan Pembina terdiri dari wakil dan berbagai Instansi sesuai dengan kebutuhan yang ditunjuk dan diketuai oleh Walikota Kotamadya Bandung.

Pasal 7.

Badan Pelaksana meliputi :

1. Unsur Pimpinan yang terdiri dari :
  - a. Ketua dan
  - b. Wakil Ketua.
2. Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari :
  - a. Assisten I Bidang Teknis.
  - b. Assisten II Bidang Usaha.
  - c. Sekretariat.

Pasal 8.

Didalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana berkewajiban untuk :

1. Mengindahkan saran serta nasihat dari Dewan Penasihat.
2. Melaksanakan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Dewan Pembina.
3. Memberikan laporan berkala (bulanan; triwulan; semester; tahunan) atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Dewan Pembina/Walikota.

Pasal 9.

Bidang Tugas Assisten I adalah :

- a. Membantu Ketua Badan Pelaksana dibidang tugasnya.
- b. Menyelenggarakan ceramah kerohanian dan ilmiah.
- c. Menyelenggarakan kelas-kelas pertukangan.
- d. Menyelenggarakan latihan-latihan seni budaya.
- e. Menyelenggarakan soal keputrian antara lain memasak; menjahit. Merangkai bunga dan lain-lain.
- f. Menyelenggarakan bantuan psikologi.
- g. Memberikan saran dan/atau pertimbangan baik diminta atau tidak diminta kepada Ketua Badan Pelaksana tentang langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- h. Memberikan laporan berkala (bulanan; triwulan; semester; dan tahunan) atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Pembina/Walikota sesuai dengan hierarchie.

Pasal 10.

Bidang tugas Assisten II adalah :

- a. Membantu Ketua Badan Pelaksana dibidang tugasnya.
- b. Menyelenggarakan berbagai usaha yang syah untuk mencari dan menambah dana, yang antara lain;
  1. Menyelenggarakan kelas2 komersil yang dapat dijadikan bakal para remaja didalam menempuh hidup selanjutnya didalam masyarakat.
  2. Mengadakan Cafeteria.
  3. Mengelola youth hostels yantuk menampung tamu2 remaja/pemuda dan tokoh2 pemuda dari lurar daerah/negeri.
  4. Memberikan saran2 dan/atau pertimbangan2, baik diminta atau tidak diminta kepada Ketua Badan Pelaksana tentang langkah2 yang perlu diambil dibidang tugasnya.
  5. Memberikan laporan berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Pembina/Walikota sesuai dengan chierarchie.

Pasal 11.

Sekretariat di Kepalai oleh seorang Sekretaris yang melakukan unsur pelayanan dan melakukan pengurusan dalam bidang administrasi, keuangan, personalia dan perlengkapan.

B A B III.

L A I N - L A I N.

Pasal 12.

Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung dan Konrad Adenauer Stiftung berhak dan berkewajiban untuk memeriksa dan menyelamatkan semua kekayaan Badan ini, baik financial maupun materiel.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikotamdya Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDU

Tanggal : 19 Juli 1973.  
Nomor : 14759/73.

**SUSUNAN PERSONALIAN BADAN PELAKSANA KERJA SAMA  
PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA BANDUNG DENGAN k.a.s.**

---

Ketua : Drs. Harry  
Kepala Perpustakaan.

Wakil Ketua : Expert dari K.A.S. atau petugas  
yang ditunjuk.

Sekretaris : - Gunawan (B.K.T.K.).  
- Solahudin (Kotamadya Bandung).

Assisten I Bidang Teknis : Aminullah Adiwilaga B.A.

Assisten II Bidang Usaha : Darmoko (B.K.T.K.).

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikotamdyia Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)